



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 421.5 / 445 - OP/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Gunungsitoli Utara nomor 421.3/28-TU/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor : 420/2280-OP/2011 tanggal 04 Juni 2011 tentang Pedoman Operasional Pendidikan di Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Sekolah : **SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI UTARA**
NSS/NPSN : 301071125038 / 10258036
Alamat : Jl. Tafaeri menuju Desa Hambawa Km. 14,3
Kecamatan : Gunungsitoli Utara
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
KETIGA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 9 Februari 2016

Pt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,**

**AROZATO HAREFA, S.Pd
PEMBINA**

NIP. 19590913 197801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Utara